



P U T U S A N

Nomor : 154 / Pid.B / 2020 / PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Lengkap : **SUKIP bin PARJI.**  
Tempat Lahir : Semarang.  
Umur / Tanggal Lahir : 61 tahun/ 14 Agustus 1959.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia.  
n  
Tempat tinggal : Pekon Tugu Mulya Kecamatan  
Kebun Tebu Kabupaten  
Lampung Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa **Sukip Bin Parji**, ditangkap pada tanggal 06 September 2020;

Terdakwa **Sukip Bin Parji**, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PT. Tjk pertama, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **IRWANTO, SH.MH**  
Pengacara/Advokat ZEPLIN ERIZAL, S.H.,M.H., & REKAN pada LBH Lampung  
Barat yang beralamat di Jl. Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit  
Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 25  
November 2020, Nomor 154/Pen.Pid.B/2020/ PN.Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 154/Pen.  
Pid.B/2020/ PN.Liw tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pen.Pid.B/2020/PN.Liw  
tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIP bin PARJI** tidak terbukti secara sah dan  
meyakinkan melakukan tindak Pembunuhan Berencana sebagaimana  
dakwaan Primair Pasal 340 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair  
tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUKIP bin PARJI** bersalah melakukan tindak  
pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
dakwaan Subsidiar Pasal 338 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKIP bin PARJI** dengan  
pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa  
berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkul berwarna coklat dengan panjang 75 cm;
  - 1 (satu) buah linggis besi berwarna coklat dengan panjang 75 cm;
  - 1 (satu) potong baju batik berwarna merah kondisi robek;
  - 1 (satu) potong baju putih kondisi robek;
  - 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;

*Halaman 2 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong baju panjang berwarna biru muda;
- 1 (satu) potong celana dasar berwarna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru dongker;
- 1 (satu) potong sajadah berwarna coklat;
- 1 (satu) potong jaket berwarna putih hitam;
- 1 (satu) potong baju koko berwarna biru muda;
- 1 (satu) potong sarung berwarna putih hitam kotak kotak;
- 1 (satu) potong sarung bantal berwarna pink;
- 1 (satu) buah peci berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah KTP AN. SUBANGI;
- 1 (satu) unit HP samsung berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk ARDILES berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu.

### **MASING-MASING DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI AGUNG PRAYOGA.**

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar *Pembelaan atau Pledoi* Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki sikap dan budi pekertinya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM – 33 /Liwa/11/2020 sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa SUKIP bin PARJI, pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Talang Sebaris Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, Saksi AGUNG PRAYOGA selaku anak kandung dari sdr. SUBANGI (alm) mengantarkan sdr. SUBANGI dari rumahnya di Kabupaten Mesuji untuk naik bus ke arah Lampung Barat guna melihat kebun milik sdr. SUBANGI yang diparuhkan kepada Terdakwa bertempat di Talang Sebaris Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian masih dihari yang sama sekitar jam 18.00 wib sdr. SUBANGI sampai di kebun lalu sdr. SUBANGI menginap di gubuk milik Terdakwa yang berada di dalam kawasan kebun;

Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa dan sdr. SUBANGI mengobrol membahas masalah kebun kopi yang Terdakwa garap dengan cara sdr. SUBANGI berkata "SUKIP KEBON MAU TAK JUAL, SUDAH ADA YANG MAU 30 JUTA" kemudian Terdakwa berkata "KALU MAU DIGANTIKAN JANGAN KE ORANG LAIN KE SAKSI SAJA", lalu sdr. SUBANGI menjawab "YA KALAU KAMU BISA MENCAIRKAN UANG TIDAK APA – APA", selanjutnya Terdakwa menjawab "KALU SEKARANG SAKSI BELUM ADA DUIT KALU GITU SAKSI NYARI DULU", lalu sdr. SUBANGI berkata "KALU KAMU GAK BISA CARI DUIT, SAKSI CARIKAN ORANG LAIN ,NANTI KAMU SAKSI GANTI RUGI GARAP NYA", kemudian Terdakwa menjawab "KALAU BISA JANGAN", selanjutnya Terdakwa dan sdr. SUBANGI istirahat tidur di ruang tamu gubuk, sedangkan Saksi SARI selaku istri Terdakwa tidur didalam kamar;

Keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 04.00 wib, sdr. SUBANGI dan Terdakwa bangun dari tidur, kemudian sdr. SUBANGI sholat subuh, setelah selesai sholat subuh lalu sdr. SUBANGI berjalan keluar gubuk dengan raut wajah emosi sambil melemparkan 1 (satu) satu buah cangkul yang sebelumnya ada didinding

*Halaman 4 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar gubuk ke dinding gubuk, kemudian Terdakwa berdiri kaget, lalu mengikuti sdr. SUBANGI dari belakang, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) satu buah linggis yang berada di depan gubuk, kemudian Terdakwa berlari ke arah depan sdr. SUBANGI lalu memukul sekitar dada dan leher depan sdr. SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sdr. SUBANGI terjatuh miring sambil menarik kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh juga, selanjutnya Terdakwa bangun lalu memukul bagian kepala belakang sdr. SUBANGI sebanyak 3 (tiga) kali, setelah sdr. SUBANGI tidak sadarkan diri lalu Terdakwa mengecek denyut nadi serta detak jantung sdr. SUBANGI dan ternyata denyut nadi serta detak jantung sdr. SUBANGI sudah tidak ada, kemudian Terdakwa memanggul sdr. SUBANGI lalu berjalan ke arah lubang /tadah air untuk menyemprot, lalu Terdakwa memasukkan sdr. SUBANGI ke lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil 1 (satu) satu buah cangkul yang sebelumnya dilempar oleh sdr. SUBANGI dan tas milik sdr. SUBANGI, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lubang tersebut lalu mengubur sdr. SUBANGI berikut dengan tas milik sdr. SUBANGI, selanjutnya setelah selesai mengubur kemudian Terdakwa pulang ke gubuk lalu bercerita kepada Saksi SARI bahwa Terdakwa telah membunuh sdr. SUBANGI;

Pada tanggal 06 September 2020 sekitar jam 16.00 wib, Saksi M. SURYO UTOMO selaku BABINKANTIBMAS bersama Saksi BAMAS TAMIN selaku Kepala Dusun, dan masyarakat datang ke gubuk Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa, dan dari hasil interogasi Terdakwa mengaku telah membunuh sdr. SUBANGI lalu menguburnya di lubang air untuk menyemprot di kebun, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor :440/01/PMK-KBT/VER/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. LOLIN LALA MARSELA selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Kebun Tebu dengan hasil pemeriksaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Gigi depan bagian bawah patah, rahang bagian bawah patah;
- Dada : Dada tengah terdapat jejas ( $\pm 10$  cm)
- Kepala Bagian Belakang krepitasi (+) Hematoma (+)
- Bahu terdapat jejas kebiruan  $\pm 9$  cm

Kesimpulan : Korban mengalami kekerasan yang disebabkan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa SUKIP bin PARJI, pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Talang Sebaris Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan Sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, Saksi AGUNG PRAYOGA selaku anak kandung dari sdr. SUBANGI (alm) mengantarkan sdr. SUBANGI dari rumahnya di Kabupaten Mesuji untuk naik bus ke arah Lampung Barat guna melihat kebun milik sdr. SUBANGI yang diparuhkan kepada Terdakwa bertempat di Talang Sebaris Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian masih dihari yang sama sekitar jam 18.00 wib sdr. SUBANGI sampai di kebun lalu sdr. SUBANGI menginap di gubuk milik Terdakwa yang berada di dalam kawasan kebun;

Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa dan sdr. SUBANGI mengobrol membahas masalah kebun kopi yang Terdakwa garap dengan cara sdr. SUBANGI berkata "SUKIP

*Halaman 6 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KEBON MAU TAK JUAL, SUDAH ADA YANG MAU 30 JUTA“ kemudian Terdakwa berkata “KALU MAU DIGANTIKAN JANGAN KE ORANG LAIN KE SAKSI SAJA“, lalu sdr. SUBANGI menjawab “YA KALAU KAMU BISA MENCARIKAN UANG TIDAK APA – APA“, selanjutnya Terdakwa menjawab “KALU SEKARANG SAKSI BELUM ADA DUIT KALU GITU SAKSI NYARI DULU“, lalu sdr. SUBANGI berkata “KALU KAMU GAK BISA CARI DUIT, SAKSI CARIKAN ORANG LAIN ,NANTI KAMU SAKSI GANTI RUGI GARAP NYA“, kemudian Terdakwa menjawab “KALAU BISA JANGAN“, selanjutnya Terdakwa dan sdr. SUBANGI istirahat tidur di ruang tamu gubuk, sedangkan Saksi SARI selaku istri Terdakwa tidur didalam kamar;

Keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 04.00 wib, sdr. SUBANGI dan Terdakwa bangun dari tidur, kemudian sdr. SUBANGI sholat subuh, setelah selesai solat subuh lalu sdr. SUBANGI berjalan keluar gubuk dengan raut wajah emosi sambil melemparkan 1 (satu) satu buah cangkul yang sebelumnya ada didinding luar gubuk ke dinding gubuk, kemudian Terdakwa berdiri kaget, lalu mengikuti sdr. SUBANGI dari belakang, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) satu buah linggis yang berada di depan gubuk, kemudian Terdakwa berlari ke arah depan sdr. SUBANGI lalu memukul sekitar dada dan leher depan sdr. SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sdr. SUBANGI terjatuh miring sambil menarik kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh juga, selanjutnya Terdakwa bangun lalu memukul bagian kepala belakang sdr. SUBANGI sebanyak 3 (tiga) kali, setelah sdr. SUBANGI tidak sadarkan diri lalu Terdakwa mengecek denyut nadi serta detak jantung sdr. SUBANGI dan ternyata denyut nadi serta detak jantung sdr. SUBANGI sudah tidak ada, kemudian Terdakwa memanggul sdr. SUBANGI lalu berjalan ke arah lubang /tadah air untuk menyemprot, lalu Terdakwa memasukkan sdr. SUBANGI ke lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil 1 (satu) satu buah cangkul yang sebelumnya dilempar oleh sdr. SUBANGI dan tas milik sdr. SUBANGI, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lubang tersebut lalu mengubur sdr. SUBANGI berikut dengan tas milik sdr. SUBANGI, selanjutnya setelah

*Halaman 7 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengubur kemudian Terdakwa pulang ke gubuk lalu bercerita kepada Saksi SARI bahwa Terdakwa telah membunuh sdr. SUBANGI;

Pada tanggal 06 September 2020 sekitar jam 16.00 wib, Saksi M. SURYO UTOMO selaku BABINKANTIBMAS bersama Saksi BAMAS TAMIN selaku Kepala Dusun, dan masyarakat datang ke gubuk Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa, dan dari hasil interogasi Terdakwa mengaku telah membunuh sdr. SUBANGI lalu menguburnya di lubang air untuk menyemprot di kebun, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :440/01/PMK-KBT/VER/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. LOLIN LALA MARSELA selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Kebun Tebu dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Gigi depan bagian bawah patah, rahang bagian bawah patah;
- Dada : Dada tengah terdapat jejas ( $\pm 10$  cm)
- Kepala Bagian Belakang krepitasi (+) Hematoma (+)
- Bahu terdapat jejas kebiruan  $\pm 9$  cm

Kesimpulan : Korban mengalami kekerasan yang disebabkan benda tumpul

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**

## **LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa SUKIP bin PARJI, pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Talang Sebaris Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam

*Halaman 8 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, Saksi AGUNG PRAYOGA selaku anak kandung dari sdr. SUBANGI (alm) mengantarkan sdr. SUBANGI dari rumahnya di Kabupaten Mesuji untuk naik bus ke arah Lampung Barat guna melihat kebun milik sdr. SUBANGI yang diparuhkan kepada Terdakwa bertempat di Talang Sebaris Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian masih dihari yang sama sekitar jam 18.00 wib sdr. SUBANGI sampai di kebun lalu sdr. SUBANGI menginap di gubuk milik Terdakwa yang berada di dalam kawasan kebun;

Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa dan sdr. SUBANGI mengobrol membahas masalah kebun kopi yang Terdakwa garap dengan cara sdr. SUBANGI berkata "SUKIP KEBON MAU TAK JUAL, SUDAH ADA YANG MAU 30 JUTA" kemudian Terdakwa berkata "KALU MAU DIGANTIKAN JANGAN KE ORANG LAIN KE SAKSI SAJA", lalu sdr. SUBANGI menjawab "YA KALAU KAMU BISA MENCARIKAN UANG TIDAK APA – APA", selanjutnya Terdakwa menjawab "KALU SEKARANG SAKSI BELUM ADA DUIT KALU GITU SAKSI NYARI DULU", lalu sdr. SUBANGI berkata "KALU KAMU GAK BISA CARI DUIT, SAKSI CARIKAN ORANG LAIN ,NANTI KAMU SAKSI GANTI RUGI GARAP NYA", kemudian Terdakwa menjawab "KALAU BISA JANGAN", selanjutnya Terdakwa dan sdr. SUBANGI istirahat tidur di ruang tamu gubuk, sedangkan Saksi SARI selaku istri Terdakwa tidur didalam kamar;

Keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 04.00 wib, sdr. SUBANGI dan Terdakwa bangun dari tidur, kemudian sdr. SUBANGI sholat subuh, setelah selesai sholat subuh lalu sdr. SUBANGI berjalan keluar gubuk dengan raut wajah emosi sambil melemparkan 1 (satu) buah cangkul yang sebelumnya ada didinding luar gubuk ke dinding gubuk, kemudian Terdakwa berdiri kaget, lalu

**Halaman 9 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti sdr. SUBANGI dari belakang, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) satu buah linggis yang berada di depan gubuk, kemudian Terdakwa berlari ke arah depan sdr. SUBANGI lalu memukul sekitar dada dan leher depan sdr. SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sdr. SUBANGI terjatuh miring sambil menarik kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh juga, selanjutnya Terdakwa bangun lalu memukul bagian kepala belakang sdr. SUBANGI sebanyak 3 (tiga) kali, setelah sdr. SUBANGI tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa mengangkat sdr. SUBANGI lalu berjalan ke arah lubang /tadah air untuk menyemprot, lalu Terdakwa memasukkan sdr. SUBANGI ke lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil 1 (satu) satu buah cangkul yang sebelumnya dilempar oleh sdr. SUBANGI dan tas milik sdr. SUBANGI, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lubang tersebut lalu mengubur sdr. SUBANGI berikut dengan tas milik sdr. SUBANGI, selanjutnya setelah selesai mengubur kemudian Terdakwa pulang ke gubuk lalu bercerita kepada Saksi SARI bahwa Terdakwa telah membunuh sdr. SUBANGI;

Pada tanggal 06 September 2020 sekitar jam 16.00 wib, Saksi M. SURYO UTOMO selaku BABINKANTIBMAS bersama Saksi BAMAS TAMIN selaku Kepala Dusun, dan masyarakat datang ke gubuk Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa, dan dari hasil interogasi Terdakwa mengaku telah membunuh sdr. SUBANGI lalu menguburnya di lubang air untuk menyemprot di kebun, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :440/01/PMK-KBT/VER/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. LOLIN LALA MARSELA selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Kebun Tebu dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Gigi depan bagian bawah patah, rahang bagian bawah patah;
- Dada : Dada tengah terdapat jejas ( $\pm 10$  cm)
- Kepala Bagian Belakang krepitasi (+) Hematoma (+)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu terdapat jejas kebiruan  $\pm 9$  cm

Kesimpulan : Korban mengalami kekerasan yang disebabkan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi I. AGUNG PRAYOGA Bin SUBANGI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) penyidik benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkara ini terkait Terdakwa SAKIP Bin PARJI membunuh atau menganiaya hingga meninggal Bapak Kandung Saksi yang bernama SUBANGI yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Talang Sebaris Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban yakni Bapak kandung Saksi;
- Bahwa kronologis yang Saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Saksi mengantarkan Bapak Saksi yang bernama SUBANGI untuk naik mobil ke Lampung Barat untuk menengok kebunnya yang diurus atau diparo oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Saksi didatangi oleh saudara TAMIN (Kadus Talang Sebaris) dan menanyakan keberadaan Bapak Saksi yang bernama SUBANGI tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Saksi bersama saudara TAMIN ke Lampung Barat. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Saksi dan TAMIN Kadus, Jumanto (Hansip), M. Suryo (Babinkamtibmas), Supardi, Sukatno mencari keberadaan Bapak Saksi tersebut akan

Halaman 11 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw



tetapi tidak ditemukan lalu Saksi mencari Terdakwa karena Terdakwa yang menggarap dan mengurus kebun Bapak Saksi tersebut dan dikatakan Terdakwa bahwa Bapak Saksi sudah pulang akan tetapi pulang ke Wonosobo dan Saksi menelpon saudara Saksi yang di Wonosobo mereka mengatakan tidak ada. Selanjutnya kami melakukan penyisiran di kebun milik Bapak Saksi tersebut dan Suparmadi menemukan gundukan tanah yang mencurigakan lalu kami bersama-sama dengan masyarakat menggali tanah tersebut dan ternyata bapak Saksi yang bernama SUBANGI tersebut telah dikubur didalam tanah tersebut berikut dengan tas, HP dan pakaiannya lalu Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Sektor Sumberjaya dan Terdakwa mengakui bahwa dia yang telah membunuh Bapak Saksi tersebut setelah dintrogasi polisi;

- Bahwa saksi lain yang mengetahui secara langsung saat dilakukan penggalian kubur adalah Tamin Kadus, Jumanto (Hansip), M. Suryo (Babinkamtibmas), Supardi, Sukatno;
- Bahwa setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada Korban yakni Bapak Saksi, Bapak Saksi tidak sempat dibawa ke puskesmas melainkan dibawa pulang kerumah peratin dan selanjutnya dibawa pulang ke rumah Saksi di Desa Sidang Kurnia, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat jenazah berada di Peratin, saksi melihat kondisi jenazah Bapak Saksi ada luka dileher, bagian dada dan rahang ada memar;
- Bahwa Jenazah Bapak Saksi atau korban diperiksa oleh dokter dari Puskesmas Kebun Tebu di Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selakukan melakukan penganiyaan atau pembunuhan tersebut menggunakan alat 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/01/PMK-KBT/VER/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOLIN LALA MARSELA selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Kebun Tebu dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Gigi depan bagian bawah patah, rahang bagian bawah patah;
- Dada : Dada tengah terdapat jejas ( $\pm 10$  cm)
- Kepala Bagian Belakang krepitasi (+) Hematoma (+)
- Bahu terdapat jejas kebiruan  $\pm 9$  cm

Kesimpulan : Korban mengalami kekerasan yang disebabkan benda tumpul.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

2. Saksi BAMAS TAMIN Bin Alm. MUKIMIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan SUBANGI meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa SUKIP Bin PARJI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Talang sebaris Pekon Tugumulyo Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kronologis yang Saksi ketahui yakni berawal dari kami melaksanakan syukuran muharaman di Talang Sebaris Pekon Tugumulyo Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dimana Saksi adalah sebagai Kepala Dusunnya kebetulan Saksi bertemu dengan saudara SUKIP lalu Saksi menanyakan "dimana SUBANGI" dan dijawabnya "dia sudah pulang pagi tadi" lalu dia mengatakan bahwa kebun milik saudara SUBANGI sudah dia beli. Kemudian pada tanggal 2 September 2020 Saksi berangkat kerumah kediaman saudara Subangi di Mesuji dan sesampainya disana Saksi menayakan kepada anak saudara Subangi yaitu AGUNG dan dia mengatakan bahwa "Bapak belum pulang pak de" dan Saksi mengatakan bahwa menurut saudara Sakip dia sudah

Halaman 13 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, sehingga Agung curiga dan pada keesokan harinya saudara Agung ikut Saksi ke Talang Sebaris Pekon Tugumulyo Kec. Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 04 September 2020 Saksi dan Agung naik ke Talang sebaris untuk mencari keberadaan saudara SUKIP akan tetapi kami tidak menemukannya. Selanjutnya kami mencurigai saudara SUKIP sehingga saya menelpon Babinkamtibmas yaitu saudara BRIPTU. M. SURYO dan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 kami bersama warga menyisir kebun milik saudara SUBANGI yang digarap oleh saudara SUKIP lalu ada salah satu warga yang menemukan gundukan tanah seperti galian kuburan lalu warga menggali dan ternyata didalamnya kami menemukan mayat Saudara SUBANGI berikut dengan tas, HP dan KTPnya. Kemudian kami bersama Babinkamtibmas mengamankan saudara SUKIP diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Sumberjaya untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa lubang tempat menguburkan korban itu dulu adalah lubang penampungan air untuk nyemprot;
- Bahwa keadaan korban sewaktu saksi bersama warga menggali kuburan tersebut, keadaannya sudah mulai membusuk dan baunya menyengat dan korban dibawa ke Rumah Pratin Pekon Tugumulyo Kec. Kebun Tebu kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa antara keluarga korban dan Terdakwa tidak adanya perdamaian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di kepolisian melakukan pembunuhan atau penganiyaan terhadap SUBANGI dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

3. Saksi JUMANTO Bin Alm. WAGIRAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan SUBANGI meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa SUKIP Bin PARJI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Talang sebaris Pekon Tugumulyo Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari Saksi mendapat perintah dari saudara Kadus Talang Sebaris yaitu saudara BAMASTAMIN untuk mencari keberadaan saudara SUBANGI lalu pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, kami bersama-sama menyisir kebun milik saudara SUBANGI dan ada salah satu warga menemukan ada galian atau tumpukan tanah lalu kami disuruh untuk menggali dan kami menemukan mayat saudara SUBANGI berikut tas saudara SUBANGI. Selanjutnya saudara SUKIP diamankan ke Kepolisian Sektor Sumberjaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah mayat ditemukan lalu dibawa dievakuasi oleh pihak Dinas Kesehatan dari Puskesmas Kebun Tebu lalu di bawa ke rumah Peratin Pekon Tugumulyo Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan selanjutnya dibawa pulang ke Mesuji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah antara Terdakwa dengan SUBANGI terkait masalah kebun milik Subangi yang digarap oleh SUKIP;
- Bahwa kondisi korban SUBANGI pada saat ditemukan keadaannya sudah mulai membusuk dan baunya menyengat;
- Bawha berdasarkan pengakuan Terdakwa, dalam melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap korban SUBANGI menggunakan alat 1 (satu) buah linggis yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

*Halaman 15 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw*



4. Saksi SUPARMADI Bin SANIMAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan SUBANGI meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa SUKIP Bin PARJI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Talang Sebaris Pekon Tugumulyo Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari Saksi mendapat perintah dari saudara Kadus Talang Sebaris yaitu saudara BAMASTAMIN untuk mencari keberadaan saudara SUBANGI lalu pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, kami bersama-sama menyisir kebun milik saudara SUBANGI dan ada salah satu warga menemukan ada galian atau tumpukan tanah lalu kami disuruh untuk menggali dan kami menemukan mayat saudara SUBANGI berikut tas saudara SUBANGI. Selanjutnya saudara SUKIP diamankan ke Kepolisian Sektor Sumberjaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah mayat ditemukan lalu dibawa dievakuasi oleh pihak Dinas Kesehatan dari Puskesmas Kebun Tebu lalu di bawa ke rumah Peratin Pekon Tugumulyo Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten lampung barat dan selanjutnya dibawa pulang ke Mesuji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah antara Terdakwa dengan SUBANGI terkait masalah kebun milik Subangi yang digarap oleh SUKIP;
- Bahwa kondisi korban SUBANGI pada saat ditemukan keadaannya sudah mulai membusuk dan baunya menyengat;
- Bawha berdasarkan pengakuan Terdakwa, dalam melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap korban SUBANGI menggunakan alat 1 (satu) buah linggis yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

5. Saksi M. SURYO UTOMO Bin SUMARNO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana pembunuhan dan yang menjadi korban adalah SUBANGI dan diamankannya 1 (satu) orang laki-laki bernama SUKIP pada hari Minggu tanggal 06 September 2020;

- Bahwa menurut keterangan SUKIP kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Talang Sebaris Pekon Tugumulya Kec Kebun Tebu Kab Lampung Barat;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari TAMIN yang merupakan kepala dusun didaerah Talang Sebaris Pekon Tugumulya Kec Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, bahwa keluarga SUBANGI mencari keberadaan SUBANGI sudah seminggu tidak ada kabar kemudian warga mencari di kebun kopi didaerah Talang Sebaris Pekon Tugumulya Kec Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat kemudian melihat ada gundukan atau galian yang mencurigakan, kemudian Saksi langsung datang ke tempat tersebut, lalu Saksi Bersama masyarakat menggali gundukan tersebut dan setelah menggali melihat 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan KTP an SUBANGI, dompet, baju didalam tas yang terkubur tersebut dan juga menemukan jenazah yang diperkirakan adalah SUBANGI, kemudian Saksi langsung mengintrogasi SUKIP yang menjaga dan merawat kebun milik SUBANGI dan setelah diintrogari SUKIP mengakui membunuh SUBANGI dan menguburkannya digundukan tempat ditemukan mayat SUBANGI tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan SUKIP melakukan membunuh SUBANGI dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan menggunakan cangkul untuk menguburkan korban hal tersebut dilakukan SUKIP dikarenakan korban akan menjual kebun tersebut ke orang lain lalu saudara SUKIP tidak mau dan cekcok mulut antara korban dan SUKIP maka dikarenakan kesal SUKIP membunuh dan

Halaman 17 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguburkan korban di gundukan kebun kopi di didaerah Talang Sebaris Pekon Tugumulya Kec Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa cara Terdakwa SUKIP melakukan pembunuhan tersebut berdasrkan pengakuan melakukan pembunuhan tersebut adalah dengan cara memukul bagian dada korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis sehingga korban terjatuh akan tetapi kaki Terdakwa ditarik oleh korban yang membuat Terdakwa juga terjatuh, lalu Terdakwa bangun dan memukul kembali bagian kepala korban dengan menggunakan linggis tersebut sebanyak 3 (tiga) sampai Terdakwa tidak bergerak lagi Selanjutnya Terdakwa memanggul korban lalu dibawa ke penampungan air untuk menyemprot dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas milik korban lalu dimasukkan juga kedalam lubang tersebut lalu ditimbun dengan tanah dengan menggunakan cangkul;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

6. Saksi SARI Binti HASIM, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa merupakan suami Saksi, dan korban merupakan bos Saksi yakni SUBANGI pemilik kebun yang Saksi garap;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB di kebun kopi di Talang Sebaris Pekon Tugumulya Kec Kebun Tebu Kab Lampung Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena saat kejadian Saksi ke sungai untuk mencuci baju dan Saksi juga tidak membantu suami Saksi dalam melakukan pembunuhan tersebut, dan kronologis kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 01 September 2020, Saksi diberitahu oleh suami Saksi bahwa suami Saksi telah membunuh SUBANGI;
- Bahwa pada saat malam hari sebelum kejadian yakni tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendengar SUKIP dan SUBANGI cekcok mulut, akan tetapi Saksi kurang faham apa yang dibicarakan;

Halaman 18 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUBANGI sudah datang dan minep digubuk dikebun Saksi dan suami sudah hampir setengah bulan atau 15 hari, dimana SUBANGI tiba pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB dengan tujuan untuk mengecek kebun kopi milik SUBANGI;
- Bahwa pada tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, suami Saksi bercerita kepada Saksi pada saat Saksi didapur bahwa dia telah melakukan pembunuhan kepada SUBANGI, kemudian Saksi kaget dan menanyakan "kok tega sekali sampean Pak" dan jawab suami Saksi, "khilap" dan Saksi pun takut melapor ke polisi maka Saksi diam saja, dan pada tanggal 06 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, gubuk kami didatangi polisi dan suami Saksi mengakui perbuatannya dan dibawa ke polsek Sumberjaya;
- Bahwa penyebab pembunuhan tersebut yakni masalah kebun yang akan dijual oleh SUBANGI dan berdasarkan keterangan suami Saksi, pembunuhan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini;

1. Ahli dr. LOLIN RARA MASELA Binti NEDI, yang disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dimintai keterangan terkait dengan kejadian kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya seseorang dan ahli adalah sebagai dokter umum di puskesmas Kebun Tebu;
  - Bahwa Ahli melakukan *visum* terhadap korban SUBANGI Bin AHMAD SUPARJO bersama-sama dengan tim medis dari Puskesmas Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
  - Bahwa kronologis kejadian yakni, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 07.30 pagi, ahli di telepon oleh Kepala Puskesmas yang memberitahukan telah ditemukannya mayat di kebun kopi di Talang Sebaris Pekon Tugumulyo Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan segera memerintahkan tim puskesmas Kebun Tebu untuk melakukan *visum* terhadap mayat tersebut;

Halaman 19 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dilokasi kebun kopi di Talang Sebaris Pekon Tugumulyo Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, ahli bersama tim kurang lebih 6 orang segera melakukan *visum* didalam lubang sekitar 1 meter dan pada saat itu di TKP sudah cukup ramai dan telah ada garis polisi (*police line*)
- Bahwa pada saat dilakukannya *visum* posisi mayat dalam keadaan tengkurap dan pada saat ahli liat kondisi sudah tidak bernyawa dan pada saat dilakukan pemeriksaan mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki, memakai baju batik, celana  $\frac{3}{4}$  kondisi mayat sudah mulai membusuk dan ditemukannya dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor :440/01/PMK-KBT/VER/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. LOLIN LALA MARSELA selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Kebun Tebu dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Gigi depan bagian bawah patah, rahang bagian bawah patah;
- Dada : Dada tengah terdapat jejas ( $\pm 10$  cm)
- Kepala Bagian Belakang krepitasi (+) Hematoma (+)
- Bahu terdapat jejas kebiruan  $\pm 9$  cm

Kesimpulan : Korban mengalami kekerasan yang disebabkan benda tumpul.

- Menurut ilmu medis meninggal kurang lebih sudah 5 hari dan meninggal tidak dalam kondisi normal dan yang menyebabkan kematian pada mayat SUBANGI dikarenakan benda tumpul dibagian kepala belakang karena merupakan vital pusat keseimbangan dan pusat pernapasan manusia yang mengakibatkan menurunkan daya keseimbangan korban dan korban dapat mengalami kesulitan dan (*medulaoblungata*) menghentikan pernafasan serta masih terlihat juga lebam berwarna biru dan masih terdapat bercak darah dibagian kepala belakang korban serta luka didada pada bagian depan mengakibatkan *hematotora* (pendarahan dirongga paru);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*), walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUKIP BIN PARJI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan, Terdakwa telah melakukan pembunuhan kepada SUBANGI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Talang Sebaris Pekon Tugumulya Kec Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara membacok SUBANGI dengan awalnya Terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang mengenai dada dan leher depan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Terdakwa didepannya korban kemudian korban terjatuh miring sambil menarik kaki kanan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa bangun kemudian Terdakwa pukul lagi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala belakang korban SUBANGI;
- Bahwa. SUBANGI adalah pemilik kebun kopi yang digarap oleh Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar habis magrib, SUBANGI datang ke gubuk Terdakwa untuk mengecek hasil panen kebun kopi, dan pada saat itu di gubuk ada Terdakwa, istri Terdakwa yaitu saksi SARI binti HASIM dan anak Terdakwa;
- Bahwa SUBANGI kemudian menginap di gubuk bersama Terdakwa, saksi SARI binti HASIM dan anak Terdakwa;
- Bahwa selama menginap di gubuk, SUBANGI tidur di ruang TV bersama Terdakwa, sedangkan saksi SARI binti HASIM dan anak Terdakwa tidur di kamar;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SARI binti HASIM dan anak Terdakwa menginap semalam di kontrakan Tebu, lalu pulang kembali ke kebun kopi sedangkan SUBANGI tetap tinggal digubuk;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar jam 15.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib setelah Terdakwa pulang dari kontrakan di Tebu, SUBANGI

Halaman 21 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pertama kalinya kepada Terdakwa bahwa kebun kopi akan dijual, lalu Terdakwa keberatan karena yang membuat bagus kebun adalah Terdakwa, akan tetapi SUBANGI masih tetap ingin menjual kebun kopi, selanjutnya Terdakwa tetap tidak terima;

- Bahwa diantara hari Rabu sampai dengan hari Kamis tersebut terjadi cekcok mulut kembali antara. SUBANGI dengan Terdakwa perihal SUBANGI akan menjual kebun kopi, dan pada saat itu. SUBANGI menampar Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa merasakan sakit hati, akan tetapi malamnya Terdakwa maupun SUBANGI tetap tidur dengan nyenyak;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa akan tetapi antara jam 09.00 wib sampai dengan jam 10.00 wib, Terdakwa bersama saksi SARI binti HASIM dan anak Terdakwa berangkat dari gubuk untuk menghadiri acara Muharaman di Musola;

- Bahwa pada saat acara Muharaman di musola kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi BAMAS TAMIN selaku Kepala Dusun Talang Sebaris, lalu saksi BAMAS TAMIN bertanya perihal keberadaan SUBANGI, lalu menjawab bahwa SUBANGI sudah pulang ke rumah saudaranya dulu di Tanggamus dan kebun kopi sudah Terdakwa beli secara tunai dari SUBANGI dengan harga Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sengaja berbohong kepada saksi BAMAS TAMIN perihal keberadaan SUBANGI dan jual telah dibeli oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak ingin ada warga naik ke kebun kopi mencari keberadaan SUBANGI;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan SUBANGI mengobrol kembali masalah kebun kopi yang akan dijual oleh. SUBANGI sambil berkata "SUKIP KEBON MAU TAK JUAL, SUDAH ADA YANG MAU 30 JUTA" kemudian Terdakwa berkata "KALU MAU DIGANTIKAN JANGAN KE ORANG LAIN KE SAYA SAJA", lalu SUBANGI menjawab "YA KALAU KAMU BISA MENCARIKAN UANG TIDAK APA – APA", selanjutnya Terdakwa menjawab "KALU SEKARANG SAYA BELUM ADA DUIT KALU GITU SAYA NYARI DULU", lalu SUBANGI berkata "KALU KAMU GAK BISA CARI DUIT, SAYA CARIKAN ORANG LAIN ,NANTI KAMU SAYA GANTI

Halaman 22 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUGI GARAP NYA“, kemudian Terdakwa menjawab “KALAU BISA JANGAN“;

- Bahwa selanjutnya SUBANGI masih emosi ngotot akan menjual kebun kopi kepada orang lain, sedangkan Terdakwa tetap tidak terima dan meminta waktu kepada SUBANGI untuk menyiapkan uang membeli kebun kopi tersebut;

- Bahwa cekcok mulut tersebut masih berlangsung sampai dengan Terdakwa dan SUBANGI tidur dan keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 04.00 wib, SUBANGI dan Terdakwa bangun dari tidur, kemudian Terdakwa dan SUBANGI sholat subuh, setelah selesai sholat subuh lalu Terdakwa membuat kopi untuk SUBANGI lalu memberikan kopi tersebut kepada SUBANGI, akan tetapi SUBANGI masih emosi lalu melempar kopi tersebut kemudian menampar Terdakwa;

- Bahwa kemudian SUBANGI berjalan keluar gubuk dengan raut wajah emosi dan setelah sampai diluar lalu SUBANGI mengambil 1 (satu) satu buah cangkul yang sebelumnya di taruh dinding luar gubuk lalu melemparkannya/ menghantamkannya ke dinding gubuk;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang berada didalam gubuk kaget mendengar bunyi tersebut lalu mengikuti SUBANGI dari belakang ke arah luar gubuk, lalu setelah sampai di luar gubuk kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) satu buah linggis yang ditaruh di depan gubuk berdekatan dengan 1 (satu) buah cangkul, lalu Terdakwa berlari kearah depan SUBANGI sambil memegang 1 (satu) satu buah linggis kemudian setelah posisi Terdakwa sudah berada di depan SUBANGI lalu Terdakwa langsung memukul dari arah depan di sekitar dada dan leher depan SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat pukulan tersebut kemudian SUBANGI terjatuh miring, dan pada saat terjatuh ditanah dengan posisi miring tersebut kemudian SUBANGI menarik kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh juga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bangun lalu memukul bagian kepala belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis yang masih berada didalam genggamannya Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 23 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa merasa SUBANGI tidak sadarkan diri/bergerak lagi, lalu Terdakwa mengecek Hidung, dada dan nadi SUBANGI dan ternyata SUBANGI sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa merasakan bingung;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggul . SUBANGI yang sudah dalam kondisi meninggal dunia lalu berjalan ke arah lubang /tadah air untuk menyemprot yang berjarak sekitar 50 meter dan setelah sampai di lubang tersebut lalu Terdakwa memasukkan SUBANGI ke lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil 1 (satu) satu buah cangkul yang sebelumnya dilempar oleh SUBANGI dan tas milik SUBANGI, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lubang tersebut lalu mengubur SUBANGI berikut dengan tas milik SUBANGI didalam satu lubang dengan posisi SUBANGI miring di dalam lubang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguburkan tas milik SUBANGI didalam satu lubang adalah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengubur kemudian Terdakwa pulang ke gubuk lalu duduk termenung menyesali perbuatannya di depan gubuk, kemudian masih di hari dan tanggal yang sama antara jam 06.00 wib sampai dengan jam 07.00 wib Terdakwa bercerita kepada saksi SARI bahwa Terdakwa telah membunuh SUBANGI dikarenakan Terdakwa khilaf;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi BAMAS TAMIN ada menemui Terdakwa di gubuk kebun kopi menanyakan keberadaan SUBANGI, akan tetapi Terdakwa menjawab bahwa SUBANGI sudah pulang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 September 2020 sekitar jam 16.00 wib, saksi M. SURYO UTOMO selaku anggota kepolisian bersama saksi BAMAS TAMIN selaku Kepala Dusun, dan masyarakat datang ke gubuk Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku telah membunuh SUBANGI dan menguburnya di lubang air untuk menyemprot di kebun, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah cangkul adalah peralatan untuk mengelola kebun kopi yang ditaruh Terdakwa di depan gubuk bersama-sama menjadi satu dengan 3 (tiga) buah tank semprot, 3 (tiga) buah golok dan 1 (satu) buah linggis;

Halaman 24 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah cangkul memang sudah ada dikebun kopi sebelum Terdakwa menggarap kebun kopi milik SUBANGI;
- Bahwa lubang tempat mengubur SUBANGI beserta tas miliknya adalah lubang yang berfungsi menadah air untuk keperluan berkebun dan lubang tersebut memang sudah ada sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan pada saat itu memang sudah tidak ada airnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari memukul dada dan leher belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis secara membabi buta bisa menyebabkan SUBANGI meninggal dunia seketika;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah linggis dari pukulan yang pertama hingga pukulan yang keempat Terdakwa tidak ada perasaan menyesal, akan tetapi setelah Terdakwa memeriksa/ mengecek Hidung, dada dan nadi SUBANGI dan ternyata SUBANGI sudah meninggal dunia barulah Terdakwa menyesal;
- Bahwa antara Terdakwa dan Keluarga Korban, belum adanya perdamaian dan Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 440/01/PMK-KBT/VER/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. LOLIN LALA MARSELA selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Kebun Tebu dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Gigi depan bagian bawah patah, rahang bagian bawah patah;
- Dada : Dada tengah terdapat jejas ( $\pm 10$  cm)
- Kepala Bagian Belakang krepitasi (+) Hematoma (+)
- Bahu terdapat jejas kebiruan  $\pm 9$  cm

Kesimpulan : Korban mengalami kekerasan yang disebabkan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 041/262/2007/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Peratin Pekon Tugu Mulya an Susilo Haryanto yang menerangkan

Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganya bernama SUBANGI yang beralamat di Pemangku Cipta Sari I Pekon Tugu Mulya Kec Kebun Tebu Kab Lampung Barat telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sebab kematian dibunuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah cangkul berwarna coklat dengan panjang 75 cm;
- 2) 1 (satu) buah linggis besi berwarna coklat dengan panjang 75 cm;
- 3) 1 (satu) potong baju batik berwarna merah kondisi robek;
- 4) 1 (satu) potong baju putih kondisi robek;
- 5) 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
- 7) 1 (satu) potong baju panjang berwarna biru muda;
- 8) 1 (satu) potong celana dasar berwarna biru;
- 9) 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru dongker;
- 10) 1 (satu) potong sajadah berwarna coklat;
- 11) 1 (satu) potong jaket berwarna putih hitam;
- 12) 1 (satu) potong baju koko berwarna biru muda;
- 13) 1 (satu) potong sarung berwarna putih hitam kotak kotak;
- 14) 1 (satu) potong sarung bantal berwarna pink;
- 15) 1 (satu) buah peci berwarna hitam;
- 16) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 17) 1 (satu) buah KTP AN. SUBANGI;
- 18) 1 (satu) unit HP samsung berwarna hitam;
- 19) 1 (satu) pasang sandal merk ARDILES berwarna hitam;
- 20) 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu.

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut sebagian besar telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan, Terdakwa telah menghilangkan nyawa SUBANGI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Talang Sebaris Pekon Tugumulya Kec Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa SUBANGI tersebut dilakukan dengan cara membacok SUBANGI dengan awalnya Terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang mengenai dada dan leher depan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Terdakwa didepannya korban kemudian korban terjatuh miring sambil menarik kaki kanan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa bangun kemudian Terdakwa pukul lagi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala belakang korban SUBANGI;
- Bahwa. benar SUBANGI adalah pemilik kebun kopi yang digarap oleh Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar habis magrib, SUBANGI datang ke gubuk Terdakwa untuk mengecek hasil panen kebun kopi, dan pada saat itu di gubuk ada Terdakwa, istri Terdakwa yaitu saksi SARI binti HASIM dan anak Terdakwa;
- Bahwa benar SUBANGI kemudian menginap di gubuk bersama Terdakwa, saksi SARI binti HASIM dan anak Terdakwa;
- Bahwa benar selama menginap di gubuk, SUBANGI tidur di ruang TV bersama Terdakwa, sedangkan saksi SARI binti HASIM dan anak Terdakwa tidur di kamar;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi SARI binti HASIM dan anak Terdakwa menginap semalam di kontrakan Tebu, lalu pulang kembali ke kebun kopi sedangkan SUBANGI tetap tinggal digubuk;
- Bahwa benar pada hari Rabu sekitar jam 15.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib setelah Terdakwa pulang dari kontrakan di Tebu,

Halaman 27 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANGI menyampaikan pertama kalinya kepada Terdakwa bahwa kebun kopi akan dijual, lalu Terdakwa keberatan karena yang membuat bagus kebun adalah Terdakwa, akan tetapi SUBANGI masih tetap ingin menjual kebun kopi, selanjutnya Terdakwa tetap tidak terima;

- Bahwa benar diantara hari Rabu sampai dengan hari Kamis tersebut terjadi cekcok mulut kembali antara. SUBANGI dengan Terdakwa perihal SUBANGI akan menjual kebun kopi, dan pada saat itu. SUBANGI menampar Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa merasakan sakit hati, akan tetapi malamnya Terdakwa maupun. SUBANGI tetap tidur dengan nyenyak;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal lupa akan tetapi antara jam 09.00 wib sampai dengan jam 10.00 wib, Terdakwa bersama saksi SARI binti HASIM dan anak Terdakwa berangkat dari gubuk untuk menghadiri acara Muharaman di Musola;

- Bahwa benar pada saat acara Muharaman di musola kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi BAMAS TAMIN selaku Kepala Dusun Talang Sebaris, lalu saksi BAMAS TAMIN bertanya perihal keberadaan SUBANGI, lalu menjawab bahwa SUBANGI sudah pulang ke rumah saudaranya dulu di Tanggamus dan kebun kopi sudah Terdakwa beli secara tunai dari SUBANGI dengan harga Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa sengaja berbohong kepada saksi BAMAS TAMIN perihal keberadaan SUBANGI dan jual telah dibeli oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak ingin ada warga naik ke kebun kopi mencari keberadaan SUBANGI;

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan SUBANGI mengobrol kembali masalah kebun kopi yang akan dijual oleh. SUBANGI sambil berkata "SUKIP KEBON MAU TAK JUAL, SUDAH ADA YANG MAU 30 JUTA" kemudian Terdakwa berkata "KALU MAU DIGANTIKAN JANGAN KE ORANG LAIN KE SAYA SAJA", lalu SUBANGI menjawab "YA KALAU KAMU BISA MENCARIKAN UANG TIDAK APA – APA", selanjutnya Terdakwa menjawab "KALU SEKARANG SAYA BELUM ADA DUIT KALU GITU SAYA NYARI DULU", lalu SUBANGI berkata "KALU KAMU GAK BISA CARI DUIT, SAYA CARIKAN ORANG LAIN ,NANTI KAMU

Halaman 28 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA GANTI RUGI GARAP NYA“, kemudian Terdakwa menjawab “KALAU BISA JANGAN“;

- Bahwa benar selanjutnya SUBANGI masih emosi ngotot akan menjual kebun kopi kepada orang lain, sedangkan Terdakwa tetap tidak terima dan meminta waktu kepada SUBANGI untuk menyiapkan uang membeli kebun kopi tersebut;
- Bahwa benar cekcok mulut tersebut masih berlangsung sampai dengan Terdakwa dan SUBANGI tidur dan keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 04.00 wib, SUBANGI dan Terdakwa bangun dari tidur, kemudian Terdakwa dan SUBANGI sholat subuh, setelah selesai solat subuh lalu Terdakwa membuat kopi untuk SUBANGI lalu memberikan kopi tersebut kepada SUBANGI, akan tetapi SUBANGI masih emosi lalu melempar kopi tersebut kemudian menampar Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian SUBANGI berjalan keluar gubuk dengan raut wajah emosi dan setelah sampai diluar lalu SUBANGI mengambil 1 (satu) satu buah cangkul yang sebelumnya di taruh dinding luar gubuk lalu melemparkannya/ menghantamkannya ke dinding gubuk;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa yang sedang berada didalam gubuk kaget mendengar bunyi tersebut lalu mengikuti SUBANGI dari belakang ke arah luar gubuk, lalu setelah sampai di luar gubuk kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) satu buah linggis yang ditaruh di depan gubuk berdekatan dengan 1 (satu) buah cangkul, lalu Terdakwa berlari kearah depan SUBANGI sambil memegang 1 (satu) satu buah linggis kemudian setelah posisi Terdakwa sudah berada di depan SUBANGI lalu Terdakwa langsung memukul dari arah depan di sekitar dada dan leher depan SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat pukulan tersebut kemudian SUBANGI terjatuh miring, dan pada saat terjatuh ditanah dengan posisi miring tersebut kemudian SUBANGI menarik kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh juga;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bangun lalu memukul bagian kepala belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis yang masih berada didalam genggamannya Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa merasa SUBANGI tidak sadarkan diri/ bergerak lagi, lalu Terdakwa mengecek Hidung, dada dan nadi SUBANGI dan ternyata SUBANGI sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa merasakan bingung;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggul . SUBANGI yang sudah dalam kondisi meninggal dunia lalu berjalan ke arah lubang /tadah air untuk menyemprot yang berjarak sekitar 50 meter dan setelah sampai di lubang tersebut lalu Terdakwa memasukkan SUBANGI ke lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil 1 (satu) satu buah cangkul yang sebelumnya dilempar oleh SUBANGI dan tas milik SUBANGI, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lubang tersebut lalu mengubur SUBANGI berikut dengan tas milik SUBANGI didalam satu lubang dengan posisi SUBANGI miring di dalam lubang;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menguburkan tas milik SUBANGI didalam satu lubang adalah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa benar selanjutnya setelah selesai mengubur kemudian Terdakwa pulang ke gubuk lalu duduk termenung menyesali perbuatannya didepan gubuk, kemudian masih di hari dan tanggal yang sama antara jam 06.00 wib sampai dengan jam 07.00 wib Terdakwa bercerita kepada saksi SARI bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa SUBANGI dikarenakan Terdakwa khilaf;
- Bahwa benar setelah peristiwa tersebut saksi BAMAS TAMIN ada menemui Terdakwa di gubuk kebun kopi menanyakan keberadaan SUBANGI, akan tetapi Terdakwa menjawab bahwa SUBANGI sudah pulang;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 06 September 2020 sekitar jam 16.00 wib, saksi M. SURYO UTOMO selaku anggota kepolisian bersama saksi BAMAS TAMIN selaku Kepala Dusun, dan masyarakat datang ke gubuk Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku telah menghilangkan nyawa SUBANGI dan menguburnya di lubang air untuk menyemprot di kebun, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses hukum;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah cangkul adalah peralatan untuk mengelola kebun kopi yang

Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh Terdakwa di depan gubuk bersama-sama menjadi satu dengan 3 (tiga) buah tank semprot, 3 (tiga) buah golok dan 1 (satu) buah linggis;

- Bahwa benar berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah cangkul memang sudah ada dikebun kopi sebelum Terdakwa menggarap kebun kopi milik SUBANGI;

- Bahwa benar lubang tempat mengubur SUBANGI beserta tas miliknya adalah lubang yang berfungsi menadah air untuk keperluan berkebun dan lubang tersebut memang sudah ada sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan pada saat itu memang sudah tidak ada airnya lagi;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari memukul dada dan leher belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis secara membabi buta bisa menyebabkan SUBANGI meninggal dunia seketika;

- Bahwa benar pada saat melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah linggis dari pukulan yang pertama hingga pukulan yang keempat Terdakwa tidak ada perasaan menyesal, akan tetapi setelah Terdakwa memeriksa/ mengecek Hidung, dada dan nadi SUBANGI dan ternyata SUBANGI sudah meninggal dunia barulah Terdakwa menyesal;

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Keluarga Korban, belum adanya perdamaian dan Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa benar Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli dr Lolin Rara Masela pada saat dilakukannya *visum* posisi mayat dalam keadaan tengkurap dan pada saat ahli liat kondisi sudah tidak bernyawa dan pada saat dilakukan pemeriksaan mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki, memakai baju batik, celana ¾ kondisi mayat sudah mulai membusuk dan ditemukannya dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/01/PMK-KBT/VER/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. LOLIN LALA MARSELA selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Kebun Tebu dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Gigi depan bagian bawah patah, rahang bagian bawah patah;

Halaman 31 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Dada tengah terdapat jejas ( $\pm 10$  cm)
- Kepala Bagian Belakang krepitasi (+) Hematoma (+)
- Bahu terdapat jejas kebiruan  $\pm 9$  cm

Kesimpulan : Korban mengalami kekerasan yang disebabkan benda tumpul.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli dr Lolin Rara Masela menurut ilmu medis meninggal kurang lebih sudah 5 hari dan meninggal tidak dalam kondisi normal dan yang menyebabkan kematian pada mayat SUBANGI dikarenakan benda tumpul dibagian kepala belakang karena merupakan vital pusat keseimbangan dan pusat pernapasan manusia yang mengakibatkan menurunkan daya keseimbangan korban dan korban dapat mengalami kesulitan dan (*medula oblongata*) menghentikan pernafasan serta masih terlihat juga lebam berwarna biru dan masih terdapat bercak darah dibagian kepala belakang korban serta luka didada pada bagian depan mengakibatkan *hematotorax* (pendarahan dirongga paru);

- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 041/262/2007/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Peratin Pekon Tugu Mulya an Susilo Haryanto yang menerangkan warganya bernama SUBANGI yang beralamat di Pemangku Cipta Sari I Pekon Tugu Mulya Kec Kebun Tebu Kab Lampung Barat telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sebab kematian dibunuh sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi dan Ahli;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana

Halaman 32 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP;
- Dakwaan Subsidiaritas melanggar Pasal 338 KUHP;
- Dakwaan lebih Subsidiaritas melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **340 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa **SUKIP bin PARJI**, dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi ;

## **Ad.2. Dengan Sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.**

*Halaman 33 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : *“Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wetgeboden of verboden zijn”* atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “*WILLEN ENWETENS*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah *“de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf”* atau “opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*WILLENS EN WETTENS*” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “*OPZETTELIJK*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku: “*DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA*”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “*willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimana para penyusun *Memorie van Toelichting* itu mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau



bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi Si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum; .

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kesengajaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Teori-Teori Kesengajaan;

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1). Teori kehendak (*wilstheorie*);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);

2). Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya.

Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank);

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);



Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*);

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benarbenar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

- c. Sifat Kesengajaan;

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

- 1). Kesengajaan berwarna (*gekleurd*);

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus molus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa: "Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan *dolus molus*, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan"; Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana;

- 2). Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*);

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum; Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia



menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada);

Menimbang, bahwa perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana menghilangkan nyawa tersebut ditanggguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHPidana, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkain perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan bersesuaian satu dengan yang lain, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 04.00 wib, SUBANGI dan Terdakwa bangun dari tidur, kemudian Terdakwa dan SUBANGI sholat subuh, setelah selesai sholat subuh lalu Terdakwa membuat kopi untuk SUBANGI lalu memberikan kopi tersebut kepada SUBANGI, akan tetapi SUBANGI masih emosi lalu melempar kopi tersebut kemudian menampar Terdakwa, kemudian SUBANGI berjalan keluar gubuk dengan raut wajah emosi dan setelah sampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar lalu SUBANGI mengambil 1 (satu) satu buah cangkul yang sebelumnya di taruh dinding luar gubuk lalu melemparkannya/ menghantamkannya ke dinding gubuk, kemudian Terdakwa yang sedang berada didalam gubuk kaget mendengar bunyi tersebut lalu mengikuti SUBANGI dari belakang ke arah luar gubuk, lalu setelah sampai di luar gubuk kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) satu buah linggis yang ditaruh di depan gubuk berdekatan dengan 1 (satu) buah cangkul, lalu Terdakwa berlari kearah depan SUBANGI sambil memegang 1 (satu) satu buah linggis, kemudian setelah posisi Terdakwa sudah berada di depan SUBANGI, lalu Terdakwa langsung memukul dari arah depan di sekitar dada dan leher depan SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan SUBANGI terjatuh miring, dan pada saat terjatuh ditanah dengan posisi miring tersebut kemudian SUBANGI menarik kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh juga, selanjutnya Terdakwa bangun lalu memukul bagian kepala belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis yang masih berada didalam genggamannya Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, setelah Terdakwa merasa SUBANGI tidak sadarkan diri/ bergerak lagi, lalu Terdakwa mengecek hidung, dada dan nadi SUBANGI dan ternyata SUBANGI sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa merasakan bingung, kemudian Terdakwa mengangkat SUBANGI yang sudah dalam kondisi meninggal dunia lalu berjalan kearah lubang /tadah air untuk menyemprot yang berjarak sekitar 50 meter, setelah sampai dilubang tersebut lalu Terdakwa memasukkan SUBANGI ke lubang, selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil 1 (satu) satu buah cangkul yang sebelumnya dilempar oleh SUBANGI dan tas milik SUBANGI, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lubang tersebut lalu mengubur SUBANGI berikut dengan tas milik SUBANGI didalam satu lubang dengan posisi SUBANGI miring di dalam lubang dan tujuan Terdakwa menguburkan tas milik SUBANGI didalam satu lubang adalah untuk menghilangkan jejak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dilihat dari tanda-tanda kematian yaitu mayat dalam keadaan busuk atau sudah terjadi pembusukan (jaringan kulit dan daging) dapat disimpulkan korban sudah meninggal dunia  $\pm$  5 (lima) hari dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap mayat tersebut adalah sebagai berikut:

- Di bagian kepala belakang didapatkan adanya udara bebas di bawah kulit kepala/ krepitasi dan lebam/ hematoma;

Halaman 38 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dada tengah bagian depan tampak lebam dengan diameter/ ukuran  $\pm 10$  cm;
- Patah di rahang depan dan gigi bagian bawah tanggal/ lepas 2 gigi;
- Di punggung bagian belakang ada lebam dengan diameter/ ukuran  $\pm 9$  cm.

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan saksi ahli dr. LOLIN RARA MASELA. M.ARS terhadap jenazah tersebut telah dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor :440/01/PMK-KBT/VER/IX/2020 tanggal 11 September 2020 jejas/ lebam kebiruan di dada masih terlihat jelas dan masih terlihat jelas juga bercak darah di bagian kepala korban dan di kerah baju korban, gigi patah merupakan baru patah yang terjadi setelah kejadian/ sebelum dikuburkan dikarenakan patahnya cukup luas, bagian kepala belakang terdapat udara bebas di bawah kulit kepala/ krepitasi dan lebam/ hematoma; dada tengah bagian depan tampak lebam dengan diameter/ ukuran  $\pm 10$  cm; punggung bagian belakang ada lebam dengan diameter/ ukuran  $\pm 9$  cm disebabkan oleh pukulan benda tumpul;

Menimbang bahwa pukulan benda tumpul pada bagian kepala belakang mengakibatkan kehilangan keseimbangan dan menghentikan pernafasan secara tiba-tiba, dikarenakan pada bagian kepala belakang terdapat Modulla Oblongata / batang otak yang terhubung dengan saraf tulang belakang dan berperan mengendalikan fungsi antara lain pernapasan dan detak jantung, pukulan benda tumpul pada dada bagian tengah mengakibatkan *hematotora* (pendarahan dirongga paru) dan pukulan benda tumpul pada bagian kepala belakang dan pada dada bagian tengah mengakibatkan korban kehilangan keseimbangan dan menghentikan pernafasan secara tiba-tiba serta pendarahan di rongga paru sehingga menyebabkan korban meninggal seketika;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah cangkul adalah peralatan untuk mengelola kebun kopi yang ditaruh Terdakwa di depan gubuk bersama-sama menjadi satu dengan 3 (tiga) buah tank semprot, 3 (tiga) buah golok dan 1 (satu) buah linggis;

Menimbang bahwa berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah cangkul memang sudah ada dikebun kopi sebelum Terdakwa menggarap kebun kopi milik SUBANGI;



Menimbang bahwa lubang tempat mengubur SUBANGI beserta tas miliknya adalah lubang yang berfungsi menadah air untuk keperluan berkebun dan lubang tersebut memang sudah ada sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan pada saat itu memang sudah tidak ada airnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari memukul dada dan leher belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis secara membabi buta bisa menyebabkan SUBANGI meninggal dunia seketika;

Menimbang bahwa untuk mengetahui adanya kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, tempat pada korban yang dilukai alat tersebut dan korban meninggal seketika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu Terdakwa dengan posisi berada di depan SUBANGI memukul dari arah depan di sekitar dada dan leher depan SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan SUBANGI terjatuh miring, dan pada saat terjatuh ditanah dengan posisi miring tersebut kemudian SUBANGI menarik kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh juga, selanjutnya Terdakwa bangun lalu memukul bagian kepala belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis yang masih berada didalam genggamannya Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang bahwa pada saat selesainya pukulan yang pertama kali kepada SUBANGI lalu Terdakwa terjatuh ditanah dikarenakan SUBANGI menarik kaki Terdakwa, ada suatu jangka waktu untuk Terdakwa berpikir apakah Terdakwa akan melanjutkan pukulannya atau tidak, akan tetapi faktanya Terdakwa melanjutkan pemukulannya hingga 4 (empat) kali dan Terdakwa mengakui serta mengetahui bahwa akibat dari memukul dada dan leher belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis secara membabi buta bisa menyebabkan SUBANGI meninggal dunia seketika dan keterangan Terdakwa tersebut ada persesuaian dengan alat bukti Surat serta keterangan saksi Ahli dr. LOLIN LALA MARSELA selaku dokter yang melakukan *visum* yang mana ada hubungan sebab akibat/ kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan *Visum*/ pemeriksaan luar jenazah yang menyatakan pukulan benda tumpul pada bagian kepala belakang dan pada dada bagian tengah mengakibatkan korban kehilangan keseimbangan dan menghentikan pernafasan secara tiba-tiba serta pendarahan di rongga paru sehingga



menyebabkan korban meninggal seketika, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa menghendaki dan mengetahui/ *willens en wetten* bahwa tujuan Terdakwa memukul dada dan leher belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis secara membabi buta agar SUBANGI meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T.) untuk terpenuhinya unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” diperlukan waktu bagi si pelaku untuk berpikir dengan tenang pada saat sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu Terdakwa secara spontan merasa tersinggung dan sakit hati dikarenakan SUBANGI menunjukkan muka emosi tetap ingin menjual kebun kopi dan melempar kopi ke arah Terdakwa lalu menampar Terdakwa kemudian melemparkan/ menghantamkan 1 (satu) satu buah cangkul yang di taruh dinding luar gubuk ke dinding gubuk, maka Terdakwa keluar gubuk lalu melihat 1 (satu) satu buah linggis yang ditaruh di depan gubuk kemudian mengambilnya lalu Terdakwa berlari ke arah depan SUBANGI sambil memegang 1 (satu) satu buah linggis, kemudian setelah posisi Terdakwa sudah berada di depan SUBANGI lalu Terdakwa langsung memukul dari arah depan di sekitar dada dan leher depan SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan SUBANGI terjatuh miring, dan pada saat terjatuh ditanah dengan posisi miring tersebut kemudian SUBANGI menarik kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh juga, selanjutnya Terdakwa bangun lalu memukul bagian kepala belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis yang masih berada didalam genggamannya sebanyak 4 (empat) kali sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada waktu untuk berpikir tenang pada saat sebelum atau bagaimana pelaksanaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah cangkul memang sudah ada di kebun kopi sebelum Terdakwa menggarap kebun kopi milik SUBANGI dan merupakan peralatan untuk mengelola kebun kopi yang ditaruh Terdakwa di depan gubuk bersama-sama menjadi satu dengan 3 (tiga) buah tank semprot, 3 (tiga) buah golok dan 1 (satu) buah linggis, sedangkan perihal lubang tempat mengubur SUBANGI beserta tas miliknya adalah lubang yang berfungsi menadah air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan berkebun dan lubang tersebut memang sudah ada sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah tidak ada airnya lagi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (2) KUHP terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah cangkul adalah peralatan untuk mengelola kebun kopi dan lubang tersebut berfungsi menadah air untuk keperluan berkebun tidaklah perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena rumusan unsur “Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” bersifat kumulatif yaitu seluruh unsur harus terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terhadap diri Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 338 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Merampas Nyawa orang lain.

## **Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa **SUKIP bin PARJI**, dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan,

*Halaman 42 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi ;

## Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wetgeboden of verboden zijn*" atau "*Opzet*" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang";

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "*WILLEN ENWETENS*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*" atau "*opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*WILLENS EN WETTENS*" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "*OPZETTELIJK*";

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku: "*DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA*", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "*willens en wetens*" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie*



*van Toelichting (MvT)* dimana para penyusun *Memorie van Toelichting*itu mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*”

atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*”atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang, sudah cukup bagi Si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum; .

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kesengajaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Teori-Teori Kesengajaan;

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1). Teori kehendak (*wilstheorie*);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);

2). Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya.

Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank);

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*);

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benarbenar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

c. Sifat Kesengajaan;

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

1). Kesengajaan berwarna (*gekleurd*);

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus molus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa: "Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan *dolus molus*, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan"; Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana;



2). Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*);

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum; Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan bersesuaian satu dengan yang lain, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 04.00 wib, SUBANGI dan Terdakwa bangun dari tidur, kemudian Terdakwa dan SUBANGI sholat subuh, setelah selesai sholat subuh lalu Terdakwa membuat kopi untuk SUBANGI lalu memberikan kopi tersebut kepada SUBANGI, akan tetapi SUBANGI masih emosi lalu melempar kopi tersebut kemudian menampar Terdakwa, kemudian SUBANGI berjalan keluar gubuk dengan raut wajah emosi dan setelah sampai diluar lalu SUBANGI mengambil 1 (satu) satu buah cangkul yang sebelumnya di taruh dinding luar gubuk lalu melemparkannya/ menghantamkannya ke dinding gubuk, kemudian Terdakwa yang sedang berada didalam gubuk kaget mendengar bunyi tersebut lalu mengikuti SUBANGI dari belakang ke arah luar gubuk, lalu setelah sampai di luar gubuk kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) satu buah linggis yang ditaruh di depan gubuk berdekatan dengan 1 (satu) buah cangkul, lalu Terdakwa berlari kearah depan SUBANGI sambil memegang 1 (satu) satu buah linggis, kemudian setelah posisi Terdakwa sudah berada di depan SUBANGI, lalu Terdakwa langsung memukul dari arah depan di sekitar dada dan leher depan SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan SUBANGI terjatuh miring, dan pada saat terjatuh ditanah dengan posisi miring tersebut kemudian SUBANGI menarik kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh juga, selanjutnya Terdakwa bangun lalu memukul bagian kepala belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis yang masih berada didalam genggamannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, setelah Terdakwa merasa SUBANGI tidak sadarkan diri/ bergerak lagi, lalu Terdakwa mengecek hidung, dada dan nadi SUBANGI dan ternyata SUBANGI sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa merasakan bingung, kemudian Terdakwa memanggul SUBANGI yang sudah dalam kondisi meninggal dunia lalu berjalan ke arah lubang /tadah air untuk menyembprot yang berjarak sekitar 50 meter, setelah sampai di lubang tersebut lalu Terdakwa memasukkan SUBANGI ke lubang, selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil 1 (satu) satu buah cangkul yang sebelumnya dilempar oleh SUBANGI dan tas milik SUBANGI, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lubang tersebut lalu mengubur SUBANGI berikut dengan tas milik SUBANGI didalam satu lubang dengan posisi SUBANGI miring di dalam lubang dan tujuan Terdakwa menguburkan tas milik SUBANGI didalam satu lubang adalah untuk menghilangkan jejak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dilihat dari tanda-tanda kematian yaitu mayat dalam keadaan busuk atau sudah terjadi pembusukan (jaringan kulit dan daging) dapat disimpulkan korban sudah meninggal dunia  $\pm$  5 (lima) hari dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap mayat tersebut adalah sebagai berikut:

- Di bagian kepala belakang didapatkan adanya udara bebas di bawah kulit kepala/ krepitasi dan lebam/ hematoma;
- Di dada tengah bagian depan tampak lebam dengan diameter/ ukuran  $\pm$  10 cm;
- Patah di rahang depan dan gigi bagian bawah tanggal/ lepas 2 gigi;
- Di punggung bagian belakang ada lebam dengan diameter/ ukuran  $\pm$  9 cm.

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan saksi ahli dr. LOLIN RARA MASELA. M.ARS terhadap jenazah tersebut telah dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor :440/01/PMK-KBT/VER/IX/2020 tanggal 11 September 2020 jejas/ lebam kebiruan di dada masih terlihat jelas dan masih terlihat jelas juga bercak darah di bagian kepala korban dan di kerah baju korban, gigi patah merupakan baru patah yang terjadi setelah kejadian/ sebelum dikuburkan dikarenakan patahnya cukup luas, bagian kepala belakang terdapat udara bebas di bawah kulit kepala/ krepitasi dan lebam/ hematoma; dada tengah bagian depan tampak lebam dengan diameter/ ukuran  $\pm$  10 cm; punggung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang ada lebam dengan diameter/ ukuran  $\pm$  9 cm disebabkan oleh pukulan benda tumpul;

Menimbang bahwa pukulan benda tumpul pada bagian kepala belakang mengakibatkan kehilangan keseimbangan dan menghentikan pernafasan secara tiba-tiba, dikarenakan pada bagian kepala belakang terdapat Modulla Oblongata / batang otak yang terhubung dengan saraf tulang belakang dan berperan mengendalikan fungsi antara lain pernafasan dan detak jantung, pukulan benda tumpul pada dada bagian tengah mengakibatkan *hematotora* (pendarahan dirongga paru) dan pukulan benda tumpul pada bagian kepala belakang dan pada dada bagian tengah mengakibatkan korban kehilangan keseimbangan dan menghentikan pernafasan secara tiba-tiba serta pendarahan di rongga paru sehingga menyebabkan korban meninggal seketika;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah cangkul adalah peralatan untuk mengelola kebun kopi yang ditaruh Terdakwa di depan gubuk bersama-sama menjadi satu dengan 3 (tiga) buah tank semprot, 3 (tiga) buah golok dan 1 (satu) buah linggis;

Menimbang bahwa berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah cangkul memang sudah ada dikebun kopi sebelum Terdakwa menggarap kebun kopi milik SUBANGI;

Menimbang bahwa lubang tempat mengubur SUBANGI beserta tas miliknya adalah lubang yang berfungsi menadah air untuk keperluan berkebun dan lubang tersebut memang sudah ada sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan pada saat itu memang sudah tidak ada airnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari memukul dada dan leher belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis secara membabi buta bisa menyebabkan SUBANGI meninggal dunia seketika;

Menimbang bahwa untuk mengetahui adanya kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, tempat pada korban yang dilukai alat tersebut dan korban meninggal seketika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu Terdakwa dengan posisi berada di depan SUBANGI memukul dari arah depan di sekitar dada dan leher depan SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan SUBANGI terjatuh miring, dan pada saat terjatuh ditanah dengan posisi miring tersebut kemudian SUBANGI menarik



kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh juga, selanjutnya Terdakwa bangun lalu memukul bagian kepala belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis yang masih berada didalam genggamannya Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang bahwa pada saat selesainya pukulan yang pertama kali kepada SUBANGI lalu Terdakwa terjatuh dit tanah dikarenakan SUBANGI menarik kaki Terdakwa, ada suatu jangka waktu untuk Terdakwa berpikir apakah Terdakwa akan melanjutkan pukulannya atau tidak, akan tetapi faktanya Terdakwa melanjutkan pemukulannya hingga 4 (empat) kali dan Terdakwa mengakui serta mengetahui bahwa akibat dari memukul dada dan leher belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis secara membabi buta bisa menyebabkan SUBANGI meninggal dunia seketika dan keterangan Terdakwa tersebut ada persesuaian dengan alat bukti Surat serta keterangan saksi Ahli dr. LOLIN LALA MARSELA selaku dokter yang melakukan *visum* yang mana ada hubungan sebab akibat/ kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan *Visum*/ pemeriksaan luar jenazah yang menyatakan pukulan benda tumpul pada bagian kepala belakang dan pada dada bagian tengah mengakibatkan korban kehilangan keseimbangan dan menghentikan pernafasan secara tiba-tiba serta pendarahan di rongga paru sehingga menyebabkan korban meninggal seketika, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa menghendaki dan mengetahui/ *willens en wetten* bahwa tujuan Terdakwa memukul dada dan leher belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis secara membabi buta agar SUBANGI meninggal dunia,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Merampas Nyawa orang lain.**

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendirian bahwa matinya korban SUBANGI berdasarkan fakta dipersidangan yakni pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Talang Sebaris Pekon Tugumulyo Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat matinya korban SUBANGI disebabkan oleh adanya Terdakwa dengan posisi berada di depan SUBANGI memukul dari arah depan di sekitar dada dan leher depan SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis sebanyak 1 (satu) kali sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan SUBANGI terjatuh miring, dan pada saat terjatuh ditanah dengan posisi miring tersebut kemudian SUBANGI menarik kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh juga, selanjutnya Terdakwa bangun lalu memukul bagian kepala belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis yang masih berada didalam genggamannya Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang bahwa pada saat selesainya pukulan yang pertama kali kepada SUBANGI lalu Terdakwa terjatuh ditanah dikarenakan SUBANGI menarik kaki Terdakwa, dan Terdakwa melanjutkan pemukulannya hingga 4 (empat) kali dan Terdakwa memukul dada dan leher belakang SUBANGI menggunakan 1 (satu) buah linggis secara membabi buta dan menyebabkan SUBANGI meninggal dunia seketika dan keterangan Terdakwa tersebut ada persesuaian dengan alat bukti Surat serta keterangan saksi Ahli dr. LOLIN LALA MARSELA selaku dokter yang melakukan *visum* yang mana ada hubungan sebab akibat/ kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan *Visum*/ pemeriksaan luar jenazah yang menyatakan pukulan benda tumpul pada bagian kepala belakang dan pada dada bagian tengah mengakibatkan korban kehilangan keseimbangan dan menghentikan pernafasan secara tiba-tiba serta pendarahan di rongga paru sehingga menyebabkan korban meninggal seketika;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/01/PMK-KBT/VER/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. LOLIN LALA MARSELA selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Kebun Tebu dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Gigi depan bagian bawah patah, rahang bagian bawah patah;
- Dada : Dada tengah terdapat jejas ( $\pm 10$  cm)
- Kepala Bagian Belakang krepitasi (+) Hematoma (+)
- Bahu terdapat jejas kebiruan  $\pm 9$  cm

Kesimpulan : Korban mengalami kekerasan yang disebabkan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 041/262/2007/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Peratin Pekon Tugu Mulya an Susilo Haryanto yang menerangkan

Halaman 50 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganya bernama SUBANGI yang beralamat di Pemangku Cipta Sari I Pekon Tugu Mulya Kec Kebun Tebu Kab Lampung Barat telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sebab kematian dibunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SUBANGI meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum adanya perdamaian antara Keluarga Korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang tercantum pada tuntutan penuntut umum berupa 1 (satu) buah cangkul berwarna coklat dengan panjang 75 cm dan 1 (satu) buah linggis besi berwarna coklat dengan panjang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 cm yang telah disita dari Terdakwa Sukip Bin Parji, dan kedua barang tersebut pada fakta dipersidangan terungkap milik SUBANGI dikarenakan kedua barang tersebut memang sudah ada berada didekat gubuk tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat secara sah dan meyakinkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni ahli waris SUBANGI (alm);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju batik berwarna merah kondisi robek, 1 (satu) potong baju putih kondisi robek, 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) potong baju panjang berwarna biru muda, 1 (satu) potong celana dasar berwarna biru, 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru dongker, 1 (satu) potong sajadah berwarna coklat, 1 (satu) potong jaket berwarna putih hitam, 1 (satu) potong baju koko berwarna biru muda, 1 (satu) potong sarung berwarna putih hitam kotak kotak, 1 (satu) potong sarung bantal berwarna pink, 1 (satu) buah peci berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah KTP AN. SUBANGI, 1 (satu) unit HP samsung berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk ARDILES berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu, yang merupakan kepemilikan dan pakaian yang digunakan oleh Korban SUBANGI Maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Ahli Waris SUBANGI (alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUKIP bin PARJI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

*Halaman 53 dari 55 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Liw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa SUKIP bin PARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkuk berwarna coklat dengan panjang 75 cm;
  - 1 (satu) buah linggis besi berwarna coklat dengan panjang 75 cm;
  - 1 (satu) potong baju batik berwarna merah kondisi robek;
  - 1 (satu) potong baju putih kondisi robek;
  - 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
  - 1 (satu) potong baju panjang berwarna biru muda;
  - 1 (satu) potong celana dasar berwarna biru;
  - 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru dongker;
  - 1 (satu) potong sajadah berwarna coklat;
  - 1 (satu) potong jaket berwarna putih hitam;
  - 1 (satu) potong baju koko berwarna biru muda;
  - 1 (satu) potong sarung berwarna putih hitam kotak kotak;
  - 1 (satu) potong sarung bantal berwarna pink;
  - 1 (satu) buah peci berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah KTP AN. SUBANGI;
  - 1 (satu) unit HP samsung berwarna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal merk ARDILES berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu.

**Dikembalikan kepada ahli waris Subangi (alm).**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, oleh kami AKHMAD BUDIAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H.M.H. dan HILDA TRI AYUDIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dengan dihadiri oleh PRIYUDHA ADHYTIA MUKHTAR, S.H.. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H.M.H. AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, S.H.